

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengembangan masyarakat (*community development*) yaitu suatu usaha membangun relasi yang baik secara vertikal (antara/antar komunitas) maupun horisontal (dalam komunitas).<sup>1</sup> Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kontrol individu maupun komunitas dalam membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>2</sup> Suatu perubahan sekecil apapun dapat disebut sebagai pemberdayaan. Dalam suatu pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya partisipasi dari anggota masyarakat atau komunitas, oleh karena itu pemberdayaan dan partisipasi merupakan dua hal yang sangat penting. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pengembangan masyarakat dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung berjalannya pengembangan masyarakat dapat tercapai. Upaya pemberdayaan komunitas merupakan langkah awal menuju partisipasi anggota komunitas untuk menumbuhkan kemandirian melalui proses pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

Disabilitas (*disability*) merupakan istilah yang disandangkan pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau kekurangan fisik.<sup>4</sup> Seringkali di lingkungan masyarakat bahwa masyarakat disabilitas mendapat perlakuan diskriminatif dan dimarginalkan. Selain itu, penyandang disabilitas terkadang masih terkendala dalam akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan,

---

<sup>1</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, 1st edn (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 32.

<sup>2</sup> Nasdian, 90.

<sup>3</sup> Nasdian, 95.

<sup>4</sup> Fajar Iswahyudi and Ferry Firdaus, 'Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus', *Jurnal Borneo Administrator*, 6.3 (2010), 1.

ketenagakerjaan dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Pada kenyataannya, tidak semua penyandang disabilitas tidak mampu atau terbatas dalam melakukan suatu kegiatan. Mereka memiliki kemampuan, kelebihan dan potensi yang mungkin tidak dimiliki orang normal.

Dalam firman Allah SWT :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (٤)

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. (Al-Tiin ayat 4).<sup>6</sup>

Dari ayat diatas dapat diambil ibrah bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya dibanding dengan makhluk yang lain. “Sebaik-baiknya” disini bukanlah sempurna melainkan terdapat kekurangan yang tersisip didalamnya. Namun, disamping kekurangan, selalu ada kelebihan yang menyertainya.

Komunitas FKDK yang didirikan pada 19 November 2014, bersifat *independent*, *nirlaba*, dan *non-partisan*. Mereka memiliki cita-cita besar, yaitu membela dan berjuang untuk hak-hak difabel di Kabupaten Kudus dan Indonesia agar terwujud kesetaraan dan inklusi. Secara struktural maupun kultural, anggota komunitas FKDK memandang bahwa disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat masih dimarginalkan. Pemenuhan hak-hak pendidikan, layanan publik, jaminan sosial, perlindungan hukum, pekerjaan, akses teknologi dan informasi belum diterima secara layak.<sup>7</sup>

Permasalahan yang sering ditemukan pada masyarakat disabilitas adalah pada dunia kerja. Masyarakat difabel dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawab dan tugas serta dinilai tidak produktif. Penyandang difabel seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti yang lain untuk mendapat

---

<sup>5</sup> Jamaluddin and Rifqi Awati Zahara, ‘Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Haququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam’, *Legitima*, 2.2 (2020), 244.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, ‘Al-Quran’, in *Al-Quran Dan Terjemahnya Special for Women* (indonesia: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 597.

<sup>7</sup> Rismawan Yulianto, wawancara 1 Oktober 2020.

pekerjaan yang layak.<sup>8</sup> Terjadinya penolakan terhadap penyandang difabel dalam dunia kerja merupakan bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap mereka. Permasalahan ketenagakerjaan menyangkut disabilitas juga tercantum dalam Undang-Undang pasal 53 ayat (1) No. 8/2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah diwajibkan untuk memperkerjakan paling sedikit 2% difabel dari jumlah pekerja. Pasal 53 ayat (2) No. 8/2016 yang mewajibkan perusahaan swasta untuk memperkerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% difabel dari jumlah pekerja.<sup>9</sup> Pada kenyataannya Undang-Undang yang diberlakukan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya dalam perindustrian di Kabupaten Kudus. Hak-hak ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan oleh masyarakat disabilitas. Dalam komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), masyarakat disabilitas memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pada paparan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas (Studi Kasus Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus).**

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan menjadikan penelitian ini lebih terfokus agar tidak melebar, sehingga tidak perlu melakukan penelitian secara keseluruhan.<sup>10</sup> Fokus penelitian dalam penelitian ini merupakan kesetaraan hak-hak ketenagakerjaan

---

<sup>8</sup> Azmi Anti Mutiah, 'Peran Komunitas Sahabat Difabel Dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang', *Journal of Politic and Government Studies*, 7 no 2. disabilities (2018), 3-4.

<sup>9</sup> Ismail Shaleh, 'IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS KETENAGAKERJAAN DI SEMARANG', *Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 63-82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>>. 65.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 290.

masyarakat disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam pemberdayaan masyarakat difabel?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam pemberdayaan masyarakat difabel?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat difabel pada komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam pemberdayaan masyarakat difabel.
2. Untuk mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam pemberdayaan masyarakat difabel
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat difabel pada komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoretis
  - a. Guna menambah khasanah keilmuan tentang pengembangan masyarakat pada masyarakat difabel dan wawasan tentang pengembangan masyarakat berbasis komunitas.
  - b. Guna menambah kajian pengetahuan bidang sosial terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat difabel.
2. Manfaat praktis

- a. Bagi anggota komunitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
- b. Bagi penulis, untuk mengembangkan bidang keilmuan pada Progam Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
- c. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi maupun referensi bagi akademisi di bidang pengembangan masyarakat islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini disusun guna memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami maksud dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal  
Bagian awal meliputi : Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Persembahan, Halaman Motto, Halaman Kata Pengantar, dan Daftar Isi.
2. Bagian Utama  
 BAB I : PENDAHULUAN.  
 Bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Fukos Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.  
 BAB II : KERANGKA TEORI.  
 Bab ini meliputi: Teori-Teori Relevan, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir beserta bagan kerangka berpikir.  
 BAB III : METODE PENELITIAN.  
 Bab ini meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Subjek Penlitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data yang

meliputi: Teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Uji Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi: Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi: Simpulan dan Saran.

3. Bagian akhir  
Bagian akhir meliputi: Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

